



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.B/2021/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **CORNELIS PORJAWAN ADRIJANTO alias IWAN bin LUKAS SOEMARNO (alm);**
2. Tempat lahir : Salatiga (Jawa Tengah);
3. Umur/tanggal lahir : 51 tahun/ 26 September 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Argo Luwih Nomor 5 Rt.08 Rw.01,
Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga
atau alamat lain Jalan Merdeka Utara Perum Lembah
Hijau Blok E-9 Rt.03 Rw.14 Kelurahan Sidorejo Lor,
Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan 26 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan 7 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan 23 Maret 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan 16 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga, sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan 15 Juni 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 29/Pid.B/2021/PN Slt tanggal 18 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2021/PN Slt tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 April 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan terdakwa CORNELIS PORJAWAN ADRIJANTO BIN (ALM) LUKAS SOEMARNO bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP sesuai dalam Dakwaan Pertama;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CORNELIS PORJAWAN ADRIJANTO BIN (ALM) LUKAS SOEMARNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya tahun 2017 No.Pol: H-8730-WB warna abu-abu, No.Ka: MHRDD1750HJ709256, No.Sin: L12B31859326 beserta kunci kontak dan STNK atas nama INDAH ITIQLALLILA alamat Jalan Yudistira II/4 Rt.04 Rw.08 Kelurahan Dukuh Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu korban SISWANTO BIN (ALM) MARTO SEDIRO;
- 4) Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa memiliki anak dan istri serta Terdakwa menjadi tulang punggung ekonomi keluarganya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-09/SALATIGA/Eoh.2/03/2021 tanggal 18 Maret 2021, sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa CORNELIS PORJAWAN ADRIJANTO ALIAS IWAN BIN (ALM) LUKAS SOEMARNO pada hari Selasa tanggal 17 bulan Desember tahun 2019 sekira jam 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember dalam tahun 2019, setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di rumah korban SISWANTO BIN (ALM) MARTO SEDIRO yang beralamat di Jalan Yudistira II/ 4 Rt.04 Rw.08 Kelurahan Dukuh Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mula kejadian, terdakwa CORNELIS PORJAWAN ADRIJANTO ALIAS IWAN BIN (ALM) LUKAS SOEMARNO pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada tahun 2018 datang kerumah korban SISWANTO BIN (ALM) MARTO SEDIRO dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil ke Rental korban yang dikelola bersama saksi SUBIYANTO BIN (ALM) ATMOJO, kemudian terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza dengan kesepakatan terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) per hari, pada saat itu terdakwa selalu rutin dan tepat waktu membayar uang sewanya;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira jam 06.00 Wib, terdakwa datang lagi ke rumah korban dengan maksud untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza yang terdakwa sewa dikarenakan pajak mobil tersebut sudah habis dan harus diperpanjang, dikarenakan terdakwa masih butuh kendaraan maka terdakwa menyewa kembali, kemudian korban memberikan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya tahun 2017 No. Pol: H-8730-WB warna abu-abu, No.Ka: MHRDD1750HJ709256, No. Sin: L12B31859326 beserta kontak kunci dan STNK atas nama INDAH ITIQLALLILA alamat Jalan Yudistira II/4 Rt.04 Rw.08 Kelurahan Dukuh Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga, dengan biaya uang sewa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) per hari;
- Setelah menyewa 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya No. Pol: H-8730-WB, diawal bulan terdakwa mulai tidak penuh membayar uang sewanya, kemudian beberapa bulan terakhir terdakwa bahkan tidak membayar uang sewa mobil tersebut;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira jam 10.00 Wib, korban di datangi petugas dari Polsek Sidomukti, lalu menanyakan asal usul 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya tahun 2017 No. Pol: H-8730-WB warna abu-abu, No.Ka: MHRDD1750HJ709256, No.Sin:L12B31859326 serta STNK atas nama INDAH ITIQLALLILA alamat Jalan Yudistira II/4 Rt.04 Rw.08 Kelurahan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga, kemudian korban mengecek kendaraan tersebut ke Polsek Sidomukti dan ternyata benar mobil tersebut memang milik korban yang telah disewa oleh terdakwa;

- Bahwa dari keterangan petugas Polisi, 1 (satu) unit mobil merk Hondra Brio Satya tahun 2017 No. Pol: H-8730-WB warna abu-abu telah dijaminkan hutang kepada saksi MULTAZAM BIN (ALM) MUHRIN oleh terdakwa tanpa seijin korban, kemudian korban berusaha menghubungi dan mencari keberadaan terdakwa akan tetapi tidak ditemukan, lalu terdakwa melaporkan ke Polsek Sidomukti untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban SISWANTO BIN (ALM) MARTO SEDIRO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa CORNELIS PORJAWAN ADRIJANTO ALIAS IWAN BIN (ALM) LUKAS SOEMARNO pada hari Selasa tanggal 17 bulan Desember tahun 2019 sekira jam 06.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember dalam tahun 2019, setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di rumah korban SISWANTO BIN (ALM) MARTO SEDIRO yang beralamat di Jalan Yudistira II/ 4 Rt.04 Rw.08 Kelurahan Dukuh Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mula kejadian, terdakwa CORNELIS PORJAWAN ADRIJANTO ALIAS IWAN BIN (ALM) LUKAS SOEMARNO pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada tahun 2018 datang kerumah korban SISWANTO BIN (ALM) MARTO SEDIRO dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil ke Rental korban yang dikelola bersama saksi SUBIYANTO BIN (ALM) ATMOJO, kemudian terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza dengan kesepakatan terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per hari, dengan alasan untuk digunakan sendiri untuk operasional pekerjaannya, pada saat itu terdakwa selalu rutin dan tepat waktu membayar uang sewanya;

- Dikarenakan terdakwa sedang terilit hutang, maka timbul niat untuk menjaminkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza tersebut untuk mendapatkan hutang, lalu terdakwa menjaminkan mobil tersebut kepada saksi MULTAZAM BIN (ALM) MUHRIN sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira jam 06.00 Wib, terdakwa datang lagi ke rumah korban dengan maksud untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza yang terdakwa sewa dikarenakan pajak mobil tersebut sudah habis dan harus diperpanjang, dikarenakan terdakwa masih butuh kendaraan untuk operasional pekerjaannya maka terdakwa menyewa kembali, kemudian korban memberikan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya tahun 2017 No. Pol: H-8730-WB warna abu- abu, No.Ka: MHRDD1750HJ709256, No. Sin: L12B31859326 beserta kontak kunci dan STNK atas nama INDAH ITIQLALLILA alamat Jalan Yudistira II/4 Rt.04 Rw.08 Kelurahan Dukuh Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga, dengan biaya uang sewa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) per hari;
- Lalu terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya tahun 2017 No. Pol: H-8730-WB warna abu- abu kepada saksi MULTAZAM BIN (ALM) MUHRIN sebagai jaminan hutang menggantikan mobil Avanza yang telah terdakwa ambil;
- Bahwa setelah menyewa 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya No. Pol: H-8730-WB, diawal bulan terdakwa mulai tidak penuh membayar uang sewanya, kemudian beberapa bulan terakhir terdakwa bahkan tidak membayar uang sewa mobil tersebut;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira jam 10.00 Wib, korban di datangi petugas dari Polsek Sidomukti, lalu menanyakan asal usul 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya tahun 2017 No. Pol: H-8730-WB warna abu- abu, No.Ka: MHRDD1750HJ709256, No.Sin:L12B31859326 serta STNK atas nama INDAH ITIQLALLILA alamat Jalan Yudistira II/4 Rt.04 Rw.08 Kelurahan Dukuh Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga, kemudian korban mengecek kendaraan tersebut ke Polsek Sidomukti dan ternyata benar mobil tersebut memang milik korban yang telah disewa oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza dan 1 (satu) unit mobil merk Hondra Brio Satya tahun 2017 No. Pol: H-8730-WB warna abu- abu dengan alasan untuk dipakai sendiri sebagai kendaraan operasional pekerjaan terdakwa, akan tetapi ternyata terdakwa pakai untuk jaminan hutang kepada saksi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULTAZAM BIN (ALM) MUHRIN tanpa seijin dari pemiliknya yaitu korban SISWANTO BIN (ALM) MARTO SEDIRO;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban SISWANTO BIN (ALM) MARTO SEDIRO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

KETERANGAN SAKSI

1. **Siswanto bin Marto Sedirol (alm)**, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa pada hari dan tanggal yang saksi telah lupa pada sekira tahun 2018, Terdakwa datang ke rumah saksi dan menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan kesepakatan Terdakwa akan membayar uang sewa mobil sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- bahwa Terdakwa saat itu mengatakan bila mobil yang disewa akan digunakan sendiri untuk operasional pekerjaannya;
- bahwa Terdakwa selalu membayar uang sewa mobil Toyota Avanza tersebut;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi dan mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang disewa dikarenakan pajak kendaraannya habis;
- bahwa Terdakwa meminta dipinjam mobil yang lain karena masih membutuhkan armada untuk operasional pekerjaannya, kemudian saksi menyewakan 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya warna abu-abu tahun 2017 berikut STNK-nya atas nama Indah Istiqlallia dengan kesepakatan sama seperti sebelumnya yaitu biaya sewa mobil sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- bahwa setelah menyewa 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya tersebut, pada bulan-bulan awal Terdakwa mulai tidak penuh membayar uang sewa dan bahkan sejak beberapa bulan terakhir Terdakwa sama sekali tidak membayar uang sewa;
- bahwa pada hari Senin tanggal 23 Nopember 202 sekira pukul 10.00 WIB datang petugas dari Polsek Sidomukti ke rumah saksi menanyakan asal usul 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya NoPol H-8730-WB dengan STNK an. Indah Istiqlallia dan saat dicek ternyata benar mobil tersebut merupakan milik saksi yang disewa oleh Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa informasi dari petugas Polisi, mobil saksi tersebut telah dijaminkan hutang kepada sdr. Multazam sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- bahwa saksi selanjutnya mencari Terdakwa tetapi tidak pernah ketemu, kemudian saksi melaporkan hal tersebut ke Polsek Sidomukti;
- bahwa Terdakwa menjaminkan 1 (satu) mobil Honda Brio Satya milik saksi tersebut tanpa seijin saksi;
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi menderita kerugian sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Yosua Pranata bin Supoyo, berjanji, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa saksi merupakan petugas Polisi;
- bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2020 sekira pukul 01.00 WIB datang saksi Multazam dan sdr. Yoga Maulida beralamat di Gedang Anak, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang dan bercerita bila pada hari dan tanggal yang sudah lupa pada tahun 2018 datang sdr. Cornelis (Terdakwa) ke rumah saksi Multazam dengan maksud untuk meminjam uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pendidikan anaknya, lalu karena merasa kasihan akhirnya saksi Multazam memberikan hutang kepada sdr. Cornelis (Terdakwa) dan sdr. Cornelis (Terdakwa) mengatakan akan meninggalkan mobil sebagai jaminan;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jl. Merdeka Utara Perum Lembah Hijau Blok E 9 Rt.03 Rw.14 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga, saksi telah menangkap Terdakwa karena telah menggelapkan 1 (satu) unit kbm Honda Brio Satya warna abu-abu tahun 2017 dengan STNK an. Indah Istiqlallia tanpa seijin saksi Siswanto;
- bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa menyewa mobil dari saksi Siswanto kemudian mobil sewaan dijadikan jaminan hutang kepada saksi Multazam sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- bahwa Terdakwa hanya sebagian saja membayar uang sewa mobil tersebut, bahkan beberapa bulan terakhir sama sekali tidak membayar uang sewa;
- bahwa Terdakwa juga tidak pernah membayar hutangnya pada saksi Multazam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Multazam bin Muhrin (alm.), bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa pada tanggal 22 Nopember 2020 sekira pukul 01.00 WIB saksi telah menitipkan 1 (satu) unit kbm Honda Brio Satya warna abu-abu berikut STNKnya an. Indah Istiqlallia di kantor Polsek Sidomukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya Terdakwa menjaminkan mobil berikut STNKnya tersebut kepada saksi oleh karena Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- bahwa selanjutnya saksi berencana mencari sdri. Indah Istiqlallia sesuai alamat yang tercantum di STNK mobil untuk mengkonfirmasi asal-usul mobil tersebut, akan tetapi setelah rembukan dengan keluarga saksi, akhirnya mobil tersebut dititipkan ke Polsek Sidomukti dengan tujuan agar pihak kepolisian yang melacak asal-usul mobil tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

KETERANGAN TERDAKWA

- bahwa pada sekira tahun 2018 Terdakwa ada menyewa 1 (satu) unit kbm Toyota Avanza dari saksi Siswanto yang beralamat di Jl. Yudistira II/4 Rt.04 Rw.08 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga untuk kemudian digunakan sebagai transportasi pekerjaan sehari-hari;
- bahwa oleh karena Terdakwa membutuhkan uang, selanjutnya 1 (satu) unit kbm Toyota Avanza tersebut Terdakwa jaminkan kepada saksi Multazam untuk mendapatkan hutang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- bahwa pada bulan Desember 2019 Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kbm Toyota Avanza tersebut dari saksi Multazam dikarenakan pajaknya habis;
- bahwa masih pada bulan Desember 2019, Terdakwa kemudian datang ke rumah saksi Siswanto mengembalikan 1 (satu) unit Toyota Avanza yang disewa, dan karena Terdakwa belum bisa membayar hutang pada saksi Multazam, lalu Terdakwa menyewa 1 (satu) unit kbm Honda Brio Satya warna abu-abu tahun 2017 NoPol H-8730-WB STNK atas nama Indah Istiqlallia dari saksi Siswanto dengan uang sewa Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- bahwa Terdakwa kemudian membawa 1 (satu) unit kbm mobil Honda Brio tersebut ke tempat saksi Multazam untuk diserahkan sebagai jaminan hutang Terdakwa menggantikan 1 (satu) unit kbm Toyota Avanza yang Terdakwa ambil;
- bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri;
- bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya tahun 2017 No.Pol: H-8730-WB warna abu-abu, No.Ka: MHRDD1750HJ709256, No.Sin: L12B31859326 beserta kunci kontak dan STNK atas nama INDAH ISTIQLALLIA alamat Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudistira II/4 Rt.04 Rw.08 Kelurahan Dukuh Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga, yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada sekira tahun 2018, Terdakwa ada menyewa 1 (satu) unit kbm Toyota Avanza dari saksi Siswanto yang beralamat di Jl. Yudistira II/4 Rt.04 Rw.08 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga dengan biaya sewa per hari sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa mobil tersebut kemudian digunakan Terdakwa sebagai transportasi pekerjaan sehari-hari;
- bahwa Terdakwa selalu membayar uang sewa mobil Toyota Avanza tersebut;
- bahwa oleh karena Terdakwa membutuhkan uang, selanjutnya 1 (satu) unit kbm Toyota Avanza tersebut dijaminkan kepada saksi Multazam untuk mendapatkan hutang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- bahwa pada bulan Desember 2019 Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kbm Toyota Avanza tersebut dari saksi Multazam dikarenakan pajaknya habis;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Siswanto dan mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang sebelumnya disewa dikarenakan pajak kendaraannya habis;
- bahwa karena Terdakwa belum bisa membayar hutang pada saksi Multazam, lalu Terdakwa meminta dipinjam mobil yang lain dengan alasan masih membutuhkan armada untuk operasional pekerjaannya, kemudian saksi Siswanto menyewakan 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya warna abu-abu tahun 2017 NoPol H-8730-WB berikut STNK-nya an. Indah Istiqlallia dengan kesepakatan sama seperti sebelumnya yaitu biaya sewa mobil sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- bahwa Terdakwa kemudian membawa 1 (satu) unit kbm mobil Honda Brio tersebut ke tempat saksi Multazam untuk diserahkan sebagai jaminan hutang Terdakwa menggantikan 1 (satu) unit kbm Toyota Avanza yang Terdakwa ambil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menyewa 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya tersebut, pada bulan-bulan awal Terdakwa mulai tidak penuh membayar uang sewa dan bahkan sejak beberapa bulan terakhir Terdakwa sama sekali tidak membayar uang sewa;
- bahwa Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya milik saksi Siswanto tersebut tanpa seijin saksi Siswanto;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap didalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif PERTAMA Pasal 372 KUHP atau KEDUA Pasal 378 KUHP, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang unsur-unsurnya paling sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit kbm Honda Brio Satya warna abu-abu tahun 2017 NoPol H-8730-WB berikut STNK-nya an. Indah Istiqlallia dari saksi Siswanto dilatarbelakangi oleh karena 1 (satu) unit kbm Toyota Avanza yang sebelumnya Terdakwa sewa dari saksi Siswanto dan kemudian dijadikan jaminan oleh Terdakwa kepada saksi Multazam pajaknya habis, sehingga setelah mendapatkan 1 (satu) unit kbm Honda Brio Satya kemudian Terdakwa membawanya ke tempat saksi Multazam untuk diserahkan sebagai jaminan hutang Terdakwa menggantikan 1 (satu) unit kbm Toyota Avanza yang Terdakwa ambil, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan **KEDUA Pasal 378 KUHP**, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat ataupun rangkaian kebohongan, membujuk oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan **terdakwa Cornelis Porjawan Adrijanto alias Iwan bin Lukas Soemarno (alm)** yang identitasnya



telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” berarti pelaku mengetahui dan menghendaki apa yang diperbuatnya ataupun akibat dari perbuatannya itu atau setidaknya-tidaknya dapat membayangkan akibat yang akan terjadi dari perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga perbuatan yang terlaksana tersebut merupakan kehendak dari pelaku sendiri, yang dalam hal ini perbuatan tersebut untuk menambah kekayaan dari yang sudah ada baik bagi pelaku ataupun oranglain, perbuatan mana dilarang atau bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Siswanto dan mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang sebelumnya disewa pada sekira tahun 2018 dengan biaya sewa per hari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dikarenakan pajak kendaraannya habis;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa meminta pada saksi Siswanto untuk dipinjam mobil yang lain, lalu saksi Siswanto menyewakan 1 (satu) unit kbm Honda Brio Satya warna abu-abu tahun 2017 NoPol H-8730-WB berikut STNK-nya an. Indah Istiqlallia dengan kesepakatan sama seperti sebelumnya yaitu biaya sewa mobil sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membawa 1 (satu) unit kbm mobil Honda Brio tersebut ke tempat saksi Multazam untuk diserahkan sebagai jaminan hutang Terdakwa menggantikan 1 (satu) unit kbm Toyota Avanza yang Terdakwa ambil karena pajak kendaraannya habis, oleh karena sebelumnya 1 (satu) unit kbm Toyota Avanza yang Terdakwa sewa dari saksi Siswanto tersebut Terdakwa jaminkan kepada saksi Multazam untuk mendapatkan hutang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjaminkan mobil sewaan milik saksi Siswanto tanpa seijin dari saksi Siswanto;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengembalikan 1 (satu) unit kbm



Toyota Avanza dan kemudian meminjam mobil yang lain yaitu 1 (satu) unit kbm Honda Brio Satya dilatarbelakangi oleh karena mobil sewaan tersebut digunakan sebagai jaminan hutang Terdakwa sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada saksi Multazam, sehingga perbuatan Terdakwa yang menyerahkan 1 (satu) unit kbm Honda Brio Satya kepada saksi Multazam tanpa seijin saksi Siswanto tersebut telah menunjukkan adanya maksud dari Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat ataupun rangkaian kebohongan, membujuk oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka sub-unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini secara keseluruhan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan/memperkuat kata yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak. Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal hingga orang itu terperdaya karenanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Siswanto dan mengembalikan 1 (satu) unit kbm Toyota Avanza yang sebelumnya disewa dikarenakan pajak kendaraannya habis;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit kbm Toyota Avanza tersebut Terdakwa sewa dari saksi Siswanto pada sekira tahun 2018 dengan biaya sewa per hari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan digunakan sebagai transportasi pekerjaan sehari-hari, namun karena Terdakwa membutuhkan uang



selanjutnya 1 (satu) unit kbm Toyota Avanza tersebut dijaminan kepada saksi Multazam untuk mendapatkan hutang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), lalu pada bulan Desember 2019 Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kbm Toyota Avanza tersebut dari saksi Multazam dikarenakan pajak kendaraannya habis;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa belum bisa membayar hutang pada saksi Multazam, selanjutnya Terdakwa meminta pada saksi Siswanto untuk dipinjam mobil yang lain dengan alasan karena Terdakwa masih membutuhkan armada untuk operasional pekerjaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selalu membayar sewa mobil Toyota Avanza tersebut, maka saksi Siswanto menyewakan 1 (satu) unit kbm Honda Brio Satya warna abu-abu tahun 2017 NoPol H-8730-WB berikut STNK-nya an. Indah Istiqlallia dengan kesepakatan sama seperti sebelumnya yaitu biaya sewa mobil sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa setelah menyewa 1 (satu) unit kbm Honda Brio Satya tersebut, pada bulan-bulan awal Terdakwa mulai tidak penuh membayar uang sewa dan bahkan sejak beberapa bulan terakhir Terdakwa sama sekali tidak membayar uang sewa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sedari awal maksud Terdakwa kembali meminjam mobil pada saksi Siswanto adalah untuk nantinya diserahkan kepada saksi Multazam untuk menggantikan jaminan atas hutang Terdakwa pada saksi Multazam, namun Terdakwa mengatakan pada saksi Siswanto dengan alasan masih membutuhkan armada untuk operasional pekerjaannya, sehingga dengan pertimbangan oleh karena Terdakwa selalu membayar biaya sewa mobil sebelumnya, maka saksi Siswanto memberikan pinjaman berupa 1 (satu) unit kbm Honda Brio Satya warna abu-abu tahun 2017 NoPol H-8730-WB berikut STNK-nya an. Indah Istiqlallia, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub-unsur dengan rangkaian kebohongan membujuk oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dan dengan demikian unsur ini secara keseluruhan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana disyaratkan dalam dakwaan Alternatif **KEDUA Pasal 378 KUHP**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif KEDUA tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa terbukti bersalah melanggar dakwaan PERTAMA Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman berikut alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Siswanto bin Marto Sediwo (alm);
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berperan dalam ekonomi keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terhadap lamanya pemidanaan dan memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya tahun 2017 No.Pol: H-8730-WB warna abu-abu, No.Ka: MHRDD1750HJ709256, No.Sin: L12B31859326 beserta kunci kontak dan STNK atas nama INDAH ISTIQLALLIA alamat Jalan Yudistira II/4 Rt.04 Rw.08 Kelurahan Dukuh Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga, oleh karena berdasarkan pemeriksaan dipersidangan diketahui merupakan milik saksi Siswanto bin Marto Sediwo (alm), maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Siswanto bin Marto Sediwo (alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 378 KUHP**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CORNELIS PORJAWAN ADRIJANTO bin LUKAS SOEMARNO (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya tahun 2017 No.Pol: H-8730-WB warna abu-abu, No.Ka: MHRDD1750HJ709256, No.Sin: L12B31859326 beserta kunci kontak dan STNK atas nama INDAH ISTIQLALLIA alamat Jalan Yudistira II/4 Rt.04 Rw.08 Kelurahan Dukuh Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga,Dikembalikan kepada saksi Siswanto bin Marto Sediwo (alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 oleh kami, **Bambang Trigoro, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yustisia Permatasari, S.H.**, dan **Dian Arimbi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Selasa, tanggal **4 Mei 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mulyadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, dihadiri oleh **Desty Setyo Arimbi, S.H.**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

Yustisia Permatasari, S.H.

TTD

Bambang Trigoro, S.H., M.H.

TTD

Dian Arimbi, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Mulyadi, S.H.